



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 1/Pdt.P/2024/PN.Gsk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan:

WIWIK PURWANINGSIH, Tempat/Tgl.Lahir 19 Juni 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Sekapuk Rt.01 Rw.01 Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut.

Setelah memperhatikan bukti –bukti surat.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 5 Januari 2024 dan tercatat pada Register Nomor: 1/Pdt.P/2024/PN Gsk. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Achmad Sholikin sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 25/25/IV/1992, tanggal 20 April 1992;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a) Stevi Adelia Putri, lahir di Gresik, tanggal 03 Mei 1993;
 - b) Reza Wahyu Himawan Putra, lahir di Gresik, tanggal 19 September 1998;
 - c) Diandra Putri Wilma Aullya, lahir Gresik, tanggal 19 Oktober 2009.
3. Bahwa Suami Pemohon meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta berupa tanah yang tercatat di dalam :

Halaman 1 dari 9 Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) SHM Nomor 397, Luas tanah 7.246 M2, atas nama Achmad Solikin (tgl 17-01-1967), terletak di Desa Gosari, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
 - b) SHM Nomor 284, Luas tanah 7.587 M2, atas nama Achmad Solikin (tgl 17-01-1967), terletak di Desa Pangkah Kulon, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
 - c) SHM Nomor 406, Luas tanah 4.001 M2, atas nama Achmad Solikin (tgl 17-01-1967), terletak di Desa Gosari, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
 - d) SHM Nomor 407, Luas tanah 14.044 M2, atas nama Achmad Solikin (tgl 17-01-1967), terletak di Desa Gosari, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
 - e) SHM Nomor 408, Luas tanah 2.499 M2, atas nama Achmad Solikin (tgl 17-01-1967), terletak di Desa Gosari, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
 - f) SHM Nomor 409, Luas tanah 8.977 M2, atas nama Achmad Solikin (tgl 17-01-1967), terletak di Desa Gosari, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik.
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah-tanah tersebut dan ada sebagian yang akan dijaminkan di Bank.
5. Bahwa anak pemohon tersebut yang bernama Diandra Putri Wilma Aullya, lahir Gresik, tanggal 19 Oktober 2009 dan masih dibawah umur/belum dewasa, maka demi kepentingannya sebagai orang tua kandung dari anak tersebut sangatlah tepat apabila ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut.
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan-permohonan seluruhnya;
 2. Menetapkan bawah Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama Diandra Putri Wilma Aullya, lahir Gresik, tanggal 19 Oktober 2009.
 3. Memberikan ijin kepada pemohon mewakili kepentingan anak kandungan yang dibawah umur/belum dewasa diatas menjual dan menjaminkan tanah-tanah dibawah ini :
 - a) SHM Nomor 397, Luas tanah 7.246 M2, atas nama Achmad Solikin (tgl 17-01-1967), terletak di Desa Gosari, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;

Halaman 2 dari 9 Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) SHM Nomor 284, Luas tanah 7.587 M2, atas nama Achmad Solikin (tgl 17-01-1967), terletak di Desa Pangkah Kulon, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
 - c) SHM Nomor 406, Luas tanah 4.001 M2, atas nama Achmad Solikin (tgl 17-01-1967), terletak di Desa Gosari, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
 - d) SHM Nomor 407, Luas tanah 14.044 M2, atas nama Achmad Solikin (tgl 17-01-1967), terletak di Desa Gosari, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
 - e) SHM Nomor 408, Luas tanah 2.499 M2, atas nama Achmad Solikin (tgl 17-01-1967), terletak di Desa Gosari, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
 - f) SHM Nomor 409, Luas tanah 8.977 M2, atas nama Achmad Solikin (tgl 17-01-1967), terletak di Desa Gosari, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik.
4. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu pada petitum ketiga untuk SHM huruf a, c, d, e, dan f untuk dijual dan SHM huruf b untuk dijaminkan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3525075906720001, atas nama Wiwik Purwaningsih, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3525070802210001, atas nama Kepala Keluarga Wiwik Purwaningsih, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/IV/1992 antara Achmad Sholikin dan Wiwik Purwaningsih tertanggal 20 April 1992, diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10109 / P /2009 atas nama Diandra Putri Wilma Aullya tertanggal 04 November 2009, diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akte Kematian Nomor 3525-KM-08022021-0011 tertanggal 13 Februari 2021, diberi tanda P – 6 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 5 Februari 2021, diberi tanda P-6 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.397 atas nama Achmad Solikin tertanggal 9 April 1998, diberi tanda P – 7 ;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.284 atas nama Achmad Solikin tertanggal 9 April 1998, diberi tanda P – 8 ;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.409 atas nama Achmad Solikin tertanggal 9 April 1998, diberi tanda P – 9 ;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.407 atas nama Achmad Solikin tertanggal 9 April 1998, diberi tanda P – 10 ;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.408 atas nama Achmad Solikin tertanggal 9 April 1998, diberi tanda P – 11 ;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.406 atas nama Achmad Solikin tertanggal 9 April 1998, diberi tanda P – 12 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P–1 hingga P–12 bercap pos dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SITI JUWARIYAH**

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Achmad Solikin ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. STEVI ADELIA PUTRI
 2. REZA WAHYU HIMAWAN PUTRA
 3. DIANDRA PUTRI WILMA AULLYA
- Bahwa selama perkawinan suami pemohon meninggalkan harta warisan berupa tanah antara lain :
 1. SHM No. 397 di Desa Gosari Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik atas nama ACHMAD SOLIKIN ;
 2. SHM No.284 di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik atas nama ACHMAD SOLIKIN ;
 3. SHM No.409 di Desa Gosari Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik atas nama ACHMAD SOLIKIN ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SHM No.407 di Desa Gosari Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik atas nama ACHMAD SOLIKIN ;
 5. SHM No.408 di Desa Gosari Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik atas nama ACHMAD SOLIKIN ;
 6. SHM No.406 di Desa Gosari Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik atas nama ACHMAD SOLIKIN ;
- Bahwa oleh Pemohon, sebagian dari SHM tersebut untuk dijual dan dijaminkan ;
 - Bahwa oleh karena ada anak Pemohon yang ketiga yang masih belum dewasa yang bernama DIANDRA PUTRI WILMA AULLYA maka Pemohon mengajukan permohonan wali untuk anaknya yang belum dewasa khusus untuk pengurusan penjualan dan penjaminan warisan suami Pemohon yang berupa beberapa tanah dengan SHM tersebut ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi MUHAMMAD NAUFAL ZAKI

- Bahwa Pemohon adalah Teman dari almarhum suami Pemohon ;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Achmad Solikin ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 4. STEVI ADELIA PUTRI
 5. REZA WAHYU HIMAWAN PUTRA
 6. DIANDRA PUTRI WILMA AULLYA
- Bahwa selama perkawinan suami pemohon meninggalkan harta warisan berupa tanah antara lain :
 1. SHM No. 397 di Desa Gosari Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik atas nama ACHMAD SOLIKIN ;
 2. SHM No.284 di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik atas nama ACHMAD SOLIKIN ;
 3. SHM No.409 di Desa Gosari Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik atas nama ACHMAD SOLIKIN ;
 4. SHM No.407 di Desa Gosari Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik atas nama ACHMAD SOLIKIN ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PN Gsk



5. SHM No.408 di Desa Gosari Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik atas nama ACHMAD SOLIKIN ;
 6. SHM No.406 di Desa Gosari Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik atas nama ACHMAD SOLIKIN ;
- Bahwa oleh Pemohon sebagian dari SHM tersebut untuk dijual dan dijaminkan ;
 - Bahwa oleh karena ada anak Pemohon yang ketiga yang masih belum dewasa yang bernama DIANDRA PUTRI WILMA AULLYA maka Pemohon mengajukan permohonan wali untuk anaknya yang belum dewasa khusus untuk pengurusan penjualan dan penjaminan warisan suami Pemohon yang berupa beberapa tanah dengan SHM tersebut ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan (Pasal 436 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwik Purwaningsih dan (P-2) berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wiwik Purwaningsih diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sekapuk Rt.001 Rw.001 Desa/Kelurahan Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yang mana alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik sehingga Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 serta 2 orang Saksi yaitu Saksi Siti Juwariyah dan Saksi Muhammad Naufal Zaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi sebagaimana dihubungkan dengan bukti (P-3) berupa Kutipan akte nikah antara Wiwik Purwaningsih dan Achmad Solikin, (P-5) berupa Surat Kematian atas nama Achmad Solikin dan (P-6) berupa Surat Keterangan Ahli Waris diperoleh fakta Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Achmad Solikin dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Stevi Adelia Putri, Reza Wahyu Himawan Putra dan Diandra Putri Wilma Aullya sedangkan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia dikarenakan sakit ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Diandra Putri Wilma Aullya sebagaimana disebutkan dalam bukti (P-4) berupa Kutipan Akte Kelahiran diperoleh fakta bahwa anak Pemohon tersebut masih belum dewasa yang mana lahir pada tanggal 19 Oktober 2009 sehingga berusia kurang lebih masih 15 (lima belas) tahun ;

Menimbang, bahwa sepeninggal suami Pemohon, Pemohon hendak menjual dan menjaminkan harta warisan berupa 6 bidang tanah antara lain :

1. SHM No. 397 di Desa Gosari Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik atas nama ACHMAD SOLIKIN (Vide bukti P-7) ;
2. SHM No.284 di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik atas nama ACHMAD SOLIKIN (Vide bukti P-8) ;
3. SHM No.409 di Desa Gosari Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik atas nama ACHMAD SOLIKIN (Vide bukti P-9) ;
4. SHM No.407 di Desa Gosari Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik atas nama ACHMAD SOLIKIN (Vide bukti P-10) ;
5. SHM No.408 di Desa Gosari Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik atas nama ACHMAD SOLIKIN (Vide bukti P-11);
6. SHM No.406 di Desa Gosari Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik atas nama ACHMAD SOLIKIN (Vide bukti P-12) ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk dapat mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut khusus dalam hal proses pengurusan penjualan dan penjaminan SHM tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak selaku wali dari anak kandung Pemohon yang ketiga yang belum dewasa yang bernama **Diandra Putri Wilma Aullya** , yang lahir di Gresik tanggal 19 Oktober 2009, **khusus untuk menjual :**
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 397 Luas tanah 7.246 m2 atas nama Achmad Solikin yang terletak di Desa Gosari, Kecamatan Ujung pangkah, Kabupaten Gresik ;
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 406, Luas tanah 4.001 M2, atas nama Achmad Solikin yang terletak di Desa Gosari, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
 - c. SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 407, Luas tanah 14.044 M2, atas nama Achmad Solikin terletak di Desa Gosari, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik ;
 - d. SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 408, Luas tanah 2.499 M2, atas nama Achmad Solikin yang terletak di Desa Gosari, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik ;
 - e. SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 409, Luas tanah 8.977 M2, atas nama Achmad Solikin yang terletak di Desa Gosari, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak selaku wali dari anak kandung Pemohon yang ketiga yang belum dewasa yang bernama **Diandra Putri Wilma Aullya** , yang lahir di Gresik tanggal 19 Oktober 2009, **khusus untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 284 Luas tanah**

Halaman 8 dari 9 Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.587 m2 atas nama Achmad Solikin yang terletak di Desa Pangkah Kulon, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik ;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh ARI KARLINA, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Gresik sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan untuk umum dan dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh MEILANY KUSUMA N, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, H a k i m,

MEILANY KUSUMA N S.H ARI KARLINA, S.H.M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNPB Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp125.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Biaya sumpah	Rp 100.000,00
Jumlah	Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)